



**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 8 B TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA TRIMURTI,

Menimbang :

- a. bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengangkatan Bendahara Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ; (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undng Nmor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), tambahan lembaran negara Repubik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, tambahan Lembaran Derah Kabupaten Bantul Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;
8. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	
KESATU :	Mengangkat Sdr. EKO Herwantoro sebagai bendahara desa, desa Trimurti, Kecamatan Srandakan.
KEDUA :	Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa.
KETIGA :	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti

pada tanggal 02 Januari 2020

LURAH DESA



AGUS PURWAKA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Camat Srandakan
4. Ketua BPD Desa Trimurti
5. Yang bersangkutan